

---

## OTPIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS KREDIT DALAM RANGKA MENGATASI KREDIT BERMASALAH

Nabila Rosalina Ayu Ningsih

Fakultas Economy, Informatics & Business Institute Darmajaya  
Jl. Z.A. Pagar Alam No.93 Bandar Lampung – Indonesia 35142

Telp. (0721)787214 Fax.(0721)700261

e-mail : [Nabila.1912120082@mail.darmajaya.ac.id](mailto:Nabila.1912120082@mail.darmajaya.ac.id)

### ABSTRACT

*Financing or credit is one of the main activities of banks, however, lending also has a big risk on they level of soundness and quality of a bank. To be able to optimize the quality of credit, accuracy is needed in the process of analyzing potential debtors so that the credit given does not cause bad credit. a bank. PT. Bank Rakyat Indonesia's Wayhalim unit itself isconsidered capable of maintaining the stability of its credit quality, while efforts to optimize credit quality are carried out by providing credit procedurally, careful analysis, making credit decisions within reasonable limits and monitoring credit maturity.Efforts to overcome problematic credit are carried out by intensive collection, rescheduling, return requirements, restructuring and selling collateral/credit guarantees.*

**Key words:** emergence of problem loans, optimization of credit quality, problem loans.

### ABSTRAK

Pembiayaa atau kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank, namun, Pemberian kredit juga memiliki resiko yang besar terhadap tingkat kesehatan serta kualitas suatu bank, untuk dapat mengoptimalisasikan kualitas kredit tersebut diperlukan suatu ketelitian dalam proses analisis calon debitur agar kredit yang diberikan tidak menyebabkan kredit macet pada suatu bank. PT. Bank Rakyat Indonesia unit Wayhalim sendiri tergolong mampu dalam menjaga kestabilan kuliatas kreditnya adapun upaya dalam mengoptimalkan kualitas kredit yang dilakukan dengan cara pemberian kredit secara procedural, analisis yang teliti, pengambilan keputusan kredit dengan batas kewajaran serta adanya pemantauan jatuh tempo kredit. adapun upaya dalam rangka mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan yaitu dengan penagihan intensif, rescheduling, persyaratan kembali, restructuring dan penjualan agunan/jaminan kredit.

**Kata kunci:** timbulnya kredit bermasalah, optimalisasi Kualitas kredit, kredit bermasalah.

## I. PENDAHULUAN

Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bagi bunga bank.

Menurut Taswan (2019) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan milik pemerintah. Dalam memasarkan produknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk mendirikan kantor cabang dan kantor unit di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kantor unit wayhalim pengelolaan kredit yang mereka salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan bank BRI secara keseluruhan. Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian

fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan..Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum. dalam rangka mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam

bentuk tertulis. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (NonPerforming Loan) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank.

Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit. Oleh sebab itu, bank harus memberikan perhatian yang khusus dalam pemberian kredit bagi calon debitur, karena bank mempunyai tanggung jawab atas dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Pemberian kredit memiliki resiko atas ketidak mampuan perusahaan atau nasabah membayar bunga dan mengembalikan kreditnya pada saat jatuh tempo (Sudiyatno, & Fatmawati, 2013). Jadi untuk kepentingan keamanan dan pengendalian resiko, setiap pemberian kredit harus ada jaminan atas pemberian kredit tersebut.

Penelitian mengkaji lebih dalam dan mengangkat permasalahan resiko kredit yang dihadapi bank agar mendapatkan kepastian tentang upaya yang dilakukan bank dalam memberikan kredit dengan kaulitas yang maksimal serta mampu meminimalisir angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan

(NPL). Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang kualitas kredit yang berkaitan dengan kredit bermasalah. Penelitian ahmad chosyali membahas mengenai faktor faktor peninhgkatan kualitas kredit serta upaya dalam mencegah dan menurunkan angka kredit bermasalah (chosyali & sartono 2019). Pada penelitian selanjutnya membahas upaya penyelesaian kredit bermaslah (yasid & ramayanti 2019). Prosedur penanganan kredit bermasalah pada pt. bank rakyat indonesia unit bandar lampung (dwi saputri 2023). Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran bagaimana perbankan menerapkan strategi Dalam upaya meningkatkan kualitas portofolio kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah atau Non Performing loan (NPL) segera diatasi.

## II. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang harus dilalui setiap orang yang akan melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan dan mencari serta menemukan kebenaran ilmiah yang sifatnya terperinci dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari perumusan masalah. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan yurdis empiris, yaitu pendekatan yang menekan pada teori teori hukum dan aturan aturan yang berkiatan dalam permasalahan yang diteliti, Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi kredit diperusahaan yang kemudian

dicocokkan dengan hasil pengamatan selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek dilokasi penelitian. Melalui pendekatan yuridis empiris, kajian tentang Penyebab, Upaya Pencegahaan serta Penangan kredit bermasalah atau kredit macet akan mampu meberikan informasi yang akurat sehingga membantu proses Optimalisasi Kualitas kredit dalam Menjaga Kesehatan Bank. Dengan demikian, aktivitas penelitian ini dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung,

### III. HASIL & PEMBAHASAN

Timbulnya Kredit Bermasalah Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien dan suportif diantara kegiatan-kegiatan sektor riil. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang strictly well regulated. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur. Untung (2004) menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang strictly well regulated, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan :

1. Kesalahan appraisal
2. Membiaya proyek dari pemilik
3. Membiayai proyek yang direkomendasikan

4. Dampak makro ekonomi
5. Kenakalan nasabah

Sedangkan Sutojo (1997) mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :

Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.

Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.

1. problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur
2. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
3. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
4. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam
5. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

#### 1. Optimalisasi Kualitas Kredit Bank.

Dalam menyalurkan kredit atau memberikan pinjaman kredit kepada debitur sesuai dengan tujuan kredit yaitu profitability dan safety.

Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang didapatkan dari

bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Safety yaitu tujuan yang diharapkan terhadap sebuah prestasi dalam mengembalikan uang yang di berikan sehingga keuntungan yang diharapkan dapat terwujud. Hasil keuntungan ditunjukkan dengan adanya kualitas kredit yang selalu baik atau dengan nilai angka tinggi sesuai dengan yang ditargetkan bank. Untuk mendapatkan kualitas kredit yang diharapkan, bank memberikan kredit dengan penuh hati-hati, teliti serta professional. Selain professional bank juga menerapkan prosedur yang telah menjadi pedoman bank. Prosedur pemberian kredit tersebut meliputi:

A) Permohonan Kredit

Dalam tahap permohonan kredit terdapat tiga Jenis Permohonan fasilitas kredit yaitu permohonan baru, Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan atau Permohonan kredit kawan lama.

B) Pengumpulan Berkas

Pada umumnya berkas yang dikumpulkan sebagai syarat dokumen hampir sama yaitu antara lain Foto copi Kartu Identitas Kependudukan (KTP) yang masih berlaku, Foto copi surat nikah apabila sudah menikah, Foto copi kartu keluarga(usahatan untuk terbitan terakhir), Pas photo terakhir(unter mendeteksi wajah yang sesungguhnya), Surat keterangan usaha asli dari kelurahan/SIUP/TDP yang masih berlaku sesuai usaha yang dijalankan, NPWP disertai bukti pembayaran pajak terakhir, Foto copi jaminan( dapat berupa Sertifikat hak Milik/BPKB) juga disertai bukti pembayaran pajak atas tanah untuk sertifikat atau pajak kendaraan bermotor untuk jaminan BPKB.

C) Wawancara pertama,

Wawancara pertama dilakukan seorang marketing untuk mencari tahu keinginan calon debitur terhadap permohonan kredit yang sedang diajukan. Tindakan wawancara pertama, selain untuk mengetahui keinginan permohonan juga dimaksudkan untuk pencocokan berkas debitur dengan keasliannya. Tidak hanya informasi dari calon nasabah namun menggali informasi dari orang terdekat yang sekiranya mengetahui kebiasaan debitur.

Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta dan keyakinan marketing mencari informasi tentang kebenaran tempat tinggal, informasi tentang kebiasaan calon debitur apakah termasuk rajin bersosialisasi dengan lingkungan,berperilaku baik baik dengan keluarga maupun dengan tetangga, serta hal-hal lain yang sekiranya berkaitan dengan calon debitur. sebelum kredit diberikan kepada calon debitur perlu adanya analisis kredit dengan penuh teliti, hati-hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak yang berkaitan.

Prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk kepatuhan bank terhadap ketentuan atau aturan-aturan perkreditan atau perundang- undangan yang konsekuen dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan menerapkan prinsip ini mampu menciptakan kredit yang aman dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan seorang analis kredit. hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan Rachmadi Usman yang mengatakan”untuk mengurangi risiko usaha bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya” (Usman, 2011). mengetahui seberapa besar

kemampuan calon debitur dan kelayakan kredit yang akan diberikan.

Dalam menganalisis permohonan kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Hal yang dimaksud dalam menganalisis permohonan kredit yaitu: a) Kelengkapan dokumen, b) Karakter calon nasabah, c) ) Kondisi kesehatan calon nasabah d) Modal, e) Kemampuan, f) Sumber dana, g) Manajemen keuangan, h) Tujuan kredit, i) Agunan/jaminan j) Kewajiban dengan pihak lain, k) Itikad baik dari calon debitur

Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan analisis kredit agar hasil yang dicapai dapat maksimal yaitu: a) Tujuan kredit yang menyimpang, tujuan yang menyimpang dapat berupa penggunaan kredit untuk hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak dalam kewajaran kehidupan masyarakat ataupun penggunaan kredit tidak untuk tujuan yang positif; (b) Kelengkapan dokumen,sering kali terjadi kelengkapan dokumen yang belum lengkap namun tetap dilakukan analisis kredit; (c) Informasi keuangan yang tidak lengkap; (d) Tekanan dari calon nasabah atau pihak lain yang terkait dengan permohonan kredit demi suatu kepentingan; (e) Unsur kesengajaan dalam menganalisis kredit sehingga menghasilkan suatu yang tidak sewajarnya. (f) Kurangnya Budaya profesional dalam menjalankan tugas, budaya profesional dapat dilihat dengan cara kerja yang tidak sesuai ketentuan

### 3. Upaya dalam Mengatasi Kredit Macet

Kredit bermasalah merupakan hambatan perbankan dalam

menjalankan bisnis. Hambatan tersebut dapat timbul dari beberapa faktor yang mengakibatkan usaha bank menjadi terganggu. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Andik dan Indah yang mengatakan bahwa "Non Performing Loans are still a major problem for institutions that provide credit facilities",artinya kredit macet masih menjadi masalah utama bagi lembaga yang menyediakan fasilitas kredit (Sakti, & Anisykurlillah, 2013). Keberhasilan usaha bank di ukur dari kelancaran pengembalian kredit yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat Non Performing Loan (NPL) (Mulyadi, 2016). Sehingga perlu adanya kerja keras dari para pengurus kredit untuk meminimalkan angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Messai dan Jounini yang menyatakan "The minimization of non performing loan (NPL) is a necessary condition for improving economic growth" Artinya meminimalkan non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Messai, & Jounini, 2013). Tindakan yang paling mendasar dilakukan oleh bank adalah dengan penagihan intensif. Cara ini dilakukan secara beraturan dengan selisih waktu yang cukup pendek agar nasabah mengetahui keseriusan dalam mengembalikan kredit bermasalah menjadi lancar kembali. Penagihan intensif dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ketempat nasabah/debitur atau dengan melakukan komunikasi telepon. Kunjungan ketempat nasabah atau melalui telepon dapat disesuaikan

dengan kondisi yang terjadi, artinya apabila nasabah/debitur melakukan respon terhadap informasi lewat telepon maka pihak bank cukup dengan komunikasi tersebut. Namun apabila tidak ada respon terhadap komunikasi tersebut maka pihak bank melakukan kunjungan langsung ketempat nasabah baik ditempat tinggal maupun tempat usaha.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perihal kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati jatuh tempo pada waktu melakukan perjanjian kredit. penagihan intensif dilakukan bank untuk dapat memaksimalkan dalam menyelamatkan kredit bermasalah sebelum akhirnya menjadi besar.

Apabila tidak ada perbaikan dalam hal pembayaran angsuran kredit, pihak bank dapat memberikan surat peringatan. Surat peringatan pertama (I) yang merupakan pemanggilan nasabah hadir ke bank untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kurun waktu yang telah ditentukan dan dibatasi oleh bank. Surat peringatan yang diberikan kepada nasabah/debitur sebagai pemberitahuan tertulis keterlambatan yang sedang terjadi. Jika surat peringatan pertama (I) nasabah masih belum melakukan kewajibannya maka surat peringatan kedua (II) diberikan bank kepada nasabah. Surat peringatan ketiga (III) juga akan diberikan apabila nasabah masih belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada bank. Jika upaya penagihan intensif tidak mampu untuk mengembalikan kredit bermasalah menjadi lancar maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni berupa:

1. Rescheduling atau penjadwalan kembali. Langkah ini diambil ketika kemampuan debitor dalam berprestasi kurang atau menurun yang diakibatkan bahwa debitor tidak bisa berprestasi sesuai dengan apa yang di perjanjikan dalam perjanjian kredit
2. Persyaratan kembali (reconditioning) Persyaratan kembali merupakan perubahan baik sebagian ataupun seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3. Restructuring (Penataan kembali) :
  - a. Penambahan kredit dalam hal bahwa usaha yang dilakukan debitor dapat berjalan dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utangnya.
  - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru.
  - c. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi penyertaan dalam perusahaan.
  - d. Pembaharuan Kredit (novasi). Dengan dibuatnya perjanjian baru yang menggantikan perjanjian kredit lama,
  - e. Perpanjangan akad kredit. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau pelunasan kredit maka kualitas kredit debitor digolongkan menjadi tidak bermasalah
4. Penjualan agunan  
Jika upaya rescheduling (penjadwlan kembali) masih mengalami kegagalan maka bank memiliki langkah dengan menjual agunan/ jaminan. Agunan/jaminan

yang diberikan nasabah kepada bank menjadi sumber kekuatan dalam melakukan upaya penyelesaian. Karena dengan adanya jaminan yang diberikan, bank berhak menjual untuk menutup kredit yang mengalami macet. Hal ini menjadi hak bank ketika telah dilakukannya perjanjian kredit dimana nasabah setuju yang tertuang dalam surat kuasa menjual agunan. Surat kuasa menjual agunan menjadi kekuatan bank untuk melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan nasabah. Namun penjualan agunan/jaminan oleh bank akan dilakukan apabila upaya terakhir sudah tidak dapat ditempuh. Penjualan agunan terdiri dari dua cara yaitu:

(a) Penjualan agunan/jaminan dibawah tangan, Penjualan agunan/jaminan dibawah tangan dilakukan terhadap debitur yang masih kooperatif terhadap kredit yang sedang bermasalah.

(b) Penjualan agunan/jaminan dengan jalur lelang, langkah ini diambil setelah beberapa langkah diatas tidak mampu menyelesaikan kredit bermasalah. Dengan penjualan agunan jalur lelang ini diharapkan adanya penyelesaian sehingga kredit bermasalah sudah berkurang kembali. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan untuk dapat mendaftarkan lelang tersebut yaitu antara lain: 1). Akta Hak Tanggungan, 2). Dokumen pemilik jaminan, 3). Dokumen perjanjian kredit, 4). Rangkap surat somasi mulai dari somasi 1,2 dan 3 yang telah dikirimkan salinanya kepada pemilik jaminan atau pihak yang berhutang.

#### IV. KESIMPULAN

dari uraian latar belakang hingga teori teori penyebab dan Upaya dari penanganan kredit macet diatas dapat dikemukakan simpulan dari penganan kualitas kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor Unit Wayhalim :

1. upaya untuk mengoptimalkan kualitas kredit sudah cukup baik sehingga kedepannya menjadi sebuah pedoman bagi para banker dalam menyalurkan kredit. namun dalam mengoptimalkan kualitas kredit harus tetap menjalankan tugas secara professional agar yang diharapkan mampu menghasilkan kredit yang maksimal.
2. dalam upaya mengatasi kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia telah berupaya dalam menjagabkualitas kredit dengan terus berusaha memperbaiki kualitas kredit dari kolekbilitas “macet” menjadi “diragukan”. Dari “diragukan” menjadi “kurang lancar”, dari “kurang lancar” menjadi “lancar”. Terdapat beberapa strategi penyelamatan kredit bermasalah yang berkeadilan dengan cara: Penjadwalan kembali (resheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring).
3. Pihak Karyawan penyalur Kredit pada PT. Bank rakyat Indonesia Kantor Unit wayhalim juga tegas dalam menempuh jalur hukum apabila Upaya sebelumnya tidak berhasil,
4. Dan PT. Bank rakyat Indonesia Kantor Unit wayhalim juga berani dalam Tindakan Pelelangan surat

berharga yang dijaminakan oleh para debitur.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

1. Usman, R. (2011). Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Bandung: CV. Mandar Maju.
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Taswan. (2019), Akuntansi Perbankan Edisi III Transaksi dalam Valuta Rupiah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

### JURNAL

1. Sudiyatno, Bambang., & Fatmawati, Asih. (2013). Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi perasional Terhadap Kinerja Bank (studi empiric pada bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia). Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 9, (No.1), p 75.
2. Messai, Ahlem Selma., & Jounini, Fathi. (2013). Micro and Macro Determinants of Non Performing Loans. International Journal of Economic and Financial Issues, Vol 3, (No 4), p.34
3. Mulyadi, D. (2016). Analisis Manajemen Kredit dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (studi kasus pada PT.BPR Pantura Abadi Karawang). Jurnal Managemen dan Bisnis, Vol.1, (No.2), p.29
4. Sakti, Andik Dwi., & Anisykurlillah, Indah. (2013). Analysis of Factors Affecting Non Performing Loan on Cooperation,

International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 3,(No. 4), p.38.

5. Chosyali, Sartono (2019). faktor faktor peningkatan kualitas kredit serta upaya dalam mencegah dan menurunkan angka kredit bermasalah.
6. Yasid, Ramayanti (2019). upaya penyelesaian kredit bermaslah.

### PUSTAKA DALAM BENTUK LAPORAN PENELITIAN

1. Dwi saputri (2023).Prosedur penanganan kredit bermasalah pada pt. bank rakyat indonesia unit bandar lampung .

